



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :310/KEP/M.KOMINFO/12/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID  
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan program Pembangunan Nasional yang pada prinsipnya harus dilaksanakan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia maka diperlukan sebuah ``wadah keagamaan`` sebagai wahana dan sarana pembinaan ketahanan mental untuk memelihara keimanan dan kepribadian khususnya di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika,
  - b. bahwa masjid merupakan sarana tempat aktivitas keagamaan secara umum dan ibadah shalat secara khusus sangat diperlukan di tengah kehidupan umat Islam di manapun mereka berada, termasuk di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika,
  - c. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu untuk menetapkan panitia pembangunan masjid Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  - 3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 90/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
  - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapim Depkominfo tanggal 9 Oktober 2008 tentang persetujuan untuk membangun masjid di lingkungan Depkominfo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, sebagai berikut :
- Pertama : Melaksanakan kegiatan pembangunan masjid Departemen Komunikasi dan Informatika yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat.
- Kedua : Panitia pembangunan masjid Depkominfo sebagaimana tersebut dalam diktum pertama, bertugas untuk :
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan masjid Depkominfo;
  - Menyelenggarakan pembangunan masjid Depkominfo sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pembangunan masjid Depkominfo secara berkala kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Ketiga : Sumber dana penyelenggaraan pembangunan masjid Depkominfo terdiri dari:
- Sumbangan dari para donatur;
  - Sumbangan dari karyawan dan karyawan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Desember 2008



MOHAMMAD NUH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Para Pejabat eselon I dan II di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1 :  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR : 340/KEP/M.KOMINFO/12  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2008

**SUSUNAN PANITIA  
PEMBANGUNAN MASJID DEPKOMINFO**

**I. Pembina :**

1. Menteri Kominfo
2. Sekretaris Jenderal Depkominfo
3. Inspektur Jenderal Depkominfo

**II. Pengarah**

1. Ir. Cahyana Ahmadjayadi, MH
2. DR. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA
3. DR. Suprawoto, SH, Msi
4. Aizirman Djusan, M.Econ
5. Prof. Dr. Musa Asy'arie

**III. Ketua**

: Drs. Syukri Batubara, MH

Wakil Ketua

: Drs. Adijono

Sekretaris

: Drs. M. Abduh Sandiah

Bendahara

: Dra. Farida Dwi Cahyarini, MM

Pencarian Dana

:

1. Budi Priyono, SH, MH (Koordinator)
2. Drs. Subagio, MS (Anggota)
3. DR. Udi Rusadi, MS (Anggota)
4. Drs. Akmam Amir (Anggota)
5. Ir. Djoko Agung H, MM (Anggota)
6. Drs. Sarwoto, Msi (Anggota)
7. Drs. Supomo, MM (Anggota)
8. Sunaryo, BA (Anggota)
9. Sari Dwi Atiningsih, SH (Anggota)
10. Heriyanto, SH (Anggota)

Koordinator Perencanaan dan  
Pengawas Pembangunan :

1. Ir. Azhar Hasjim, MIT
2. Prof. DR. R. Sjarief Widjaja
3. Ir. Sri Cahaya Khoironi

Kesekretariatan

:

1. Royadi Sugiman, S.Sos (Koordinator)
2. Herry Sumardijanto, SH (Anggota)
3. Heri Nugroho, SH (Anggota)
4. Teguh Arifyadi, SH (Anggota)
5. Muhammad Arief, SH (Anggota)
6. Budi Ansyah (Anggota)
7. Atikah (Anggota)
8. Karyawati (Anggota)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 DESEMBER 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH